



PUTUSAN

No. 31/PDT/2012/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. PT. PLN (Persero)**, Berkedudukan di Banjarbaru, Jalan Panglima Batur Utara Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sekarang **PEMBANDING I**, semula **TERGUGATI**;
- 2. PLN AP2B Kalselteng**, Berkedudukan di Banjarbaru, Jalan Mister Cokrokusumo Cempaka Banjarbaru, Telpn (0511) 4782594, Kalimantan Selatan, sekarang **PEMBANDING II**, semula **TERGUGAT II**;
- 3. PT. PLN Cabang Kuala Kapuas**, Berkedudukan di Kuala Kapuas, Jalan Patih Rumbih, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, sekarang **PEMBANDING III**, semula **TURUT TERGUGAT**;

dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasa hukumnya **NURUL ALIYAH**, dkk. Pegawai PLN Wilayah Kalsel/Teng dan PLN Cabang Kuala Kapuas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2012 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dibawah Nomor : 18/2012/SK/PN.K.Kp tanggal 14 Februari 2012, selanjutnya disebut Para Pembanding;

MELAWAN :



DOHONG SOERAPATI, Umur 52 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Keruing No.
28, RT. 03, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas,
Propinsi Kalimantan Tengah, TERBANDING semula PENGGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara yang tertera dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Kalimantan tengah tanggal 19 Nopember 2012 No.31/PDT/2012/PT.PR. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak berperkara untuk menghadiri persidangan Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan olehnya untuk mengadakan pemeriksaan tambahan khusus mengenai keterangan saksi, meneliti bukti surat dan melakukan pemeriksaan setempat ;
- Memerintahkan untuk segera mengirimkan kembali berita acara pemeriksaan tambahan beserta berkas perkaranya ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah ;
- Menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai adanya putusan akhir dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara pemeriksaan tambahan oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 31 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 26 Pebruari 2013 No. 24/BA.PDT.G/2011/PN.K.Kp., perintah untuk melakukan pemeriksaan tambahan telah dipenuhi ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, dengan memperhatikan keterangan - keterangan tentang keadaan-keadaan seperti tercantum dalam berita acara persidangan tambahan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengenai hal ini bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan oleh Hakim pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat /Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III menurut Pengadilan Tinggi adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tentang eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sehingga hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara termasuk hasil pemeriksaan persidangan tambahan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 07 Juni 2012 No. 24/Pdt.G/2011/PN.K.Kp. dan memori banding yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat/ Para Pembanding khususnya dalam pokok perkara, oleh Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum oleh Hakim pertama dalam pokok perkara adalah telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangannya oleh Pengadilan Tinggi, kecuali mengenai 2 (dua) hal yang kurang tepat dan oleh Pengadilan



Tinggi selaku peradilan yudex factie akan memperbaikinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim pertama adanya “kerugian” sesuai unsur ke-4 pasal 365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II yang melakukan pembangunan jaringan aliran listrik tegangan tinggi diatas tanah hak milik Penggugat / Terbanding sesuai SHM No.372, No.373 dan No. 374 masing-masing tertanggal 01 April 1986 menyebabkan permohonan kredit yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding untuk pembangunan diatas tanah tersebut ke PT.Bank Mega Kuala Kapuas tidak dapat dikabulkan yang menurut Penggugat/Terbanding karena adanya alasan PT.Bank Mega Kuala Kapuas yang menyatakan bahwa nilai tanah tersebut rendah karena adanya jaringan aliran listrik tegangan tinggi diatasnya dan meminta jaminan lainnya, sehingga menurut Hakim pertama menyebabkan adanya “ kerugian “ yang dialami Penggugat/Terbanding dan unsur ke-4 pasal 365 KUH Perdata terpenuhi tentang perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi setelah mempelajari Berita Acara hasil pemeriksaan tambahan memperoleh fakta didasarkan keterangan saksi SRIMAWATI HUTAJULU,SH. . Karyawan dari PT.Bank Mega Kuala Kapuas yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Permohonan kredit Penggugat/Terbanding yang diajukan ke PT.Bank Mega Kuala Kapuas pada tahun 2012 dengan menjadikan jaminan tanah hak miliknya Sertipikat Hak Milik No.372, No. 373 dan No.374 masing-masing terbit tertanggal 01 April 1986 tidak dapat dikabulkan karena adanya rekomendasi Bank Indonesia yang menyatakan Penggugat/Terbanding adalah nasabah dengan karakter tidak baik sehingga karenanya PT.Bank Mega Kuala Kapuas tidak dapat mengabulkan permohonan kreditnya ;



- Bahwa adanya surat tertanggal 17 Januari 2013 atas nama PT.Bank Mega Kuala Kapuas yang diajukan Penggugat/Terbanding dipersidangan adalah tidak sah karena tidak mencantumkan nomor surat dan juga tidak mencantumkan nama dan tandatangan PT.Bank Mega Kuala Kapuas, maka Pengadilan Tinggi didasarkan keterangan saksi tersebut dan penilaian atas bukti surat P1.A yang tidak memuat nomor surat dan tidak memuat nama dan tandatangan pihak berkompeten dan berwenang dari PT.Bank Mega Kuala Kapuas sehingga tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga tidak dikabulkannya permohonan kredit Penggugat/Terbanding oleh PT.Bank Mega Kuala Kapuas bukanlah akibat terpasangnya jaringan aliran listrik tegangan tinggi diatas tanah milik Penggugat/Terbanding melainkan adalah karena adanya rekomendasi Bank Indonesia yang ditujukan kepada PT.Bank Mega Kuala Kapuas ;

Menimbang, bahwa tentang penilaian kredibilitas Penggugat/Terbanding bukanlah kewenangan Pengadilan Tinggi melainkan adalah kewenangan Bank Indonesia akan tetapi dengan adanya rekomendasi Bank Indonesia tersebut menyebabkan tidak dapat dikabulkannya permohonan kredit Penggugat/Terbanding oleh PT.Bank Mega Kuala Kapuas dan bukan karena adanya alasan PT.Bank Mega Kuala Kapuas yang menilai tanah milik Penggugat/Terbanding tidak mempunyai nilai sebagai jaminan karena adanya jaringan aliran listrik tegangan tinggi diatasnya maka pertimbangan Hakim Pertama tidak tepat dan akan diperbaiki sesuai pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa apakah ada “kerugian” sesuai unsur ke – 4 pasal 365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II/Para Pembanding saat ini, tentang perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 365 KUHPerdata telah diperluas pengertiannya dan diatur dalam praktek peradilan termasuk di Indonesia didasarkan pada Yurisprudensi putusan Hoge Raad Belanda atas perkara Linden



Baum Cohen tahun 1919 dan sejak itu ditetapkan adanya kriteria perbuatan melawan hukum

yaitu :

- 1 Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku ;
- 2 Melanggar hak subyektif orang lain ;
- 3 Melanggar kaidah tata susila ;
- 4 Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, dan keempat kriteria ini bersifat alternatif tidak mensyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, sehingga apabila satu saja kriteria terpenuhi maka perbuatan melawan hukum telah terpenuhi dan dapat juga keempatnya dalam kombinasi sesuai fakta hukum yang ada yang mewajibkan pembayaran ganti rugi oleh pelaku (Lihat Setiawan,SH. Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Jilid I, Proyek Pembangunan Tekhnis Yustisial Mahkamah Agung RI);

Menimbang, bahwa tentang definisi kerugian tidak disebut secara tegas dalam pasal 1365 KUHPerdara oleh karenanya menurut Pengadilan Tinggi dapat didefinisikan atau dirumuskan didasarkan pada fakta dan kasus yang ada dan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan fakta dan kasus tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan perkara a quo, diterbitkannya Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.975 K/47/MPE/1999 berlaku sejak tanggal 11 Mei 1999 sebagai perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk penyaluran tenaga listrik, yang didalam ketentuan pasal 1 butir ke-6 dinyatakan “ Tanah dan



bangunan yang telah ada sebelumnya yang berada dibawah proyeksi ruang bebas SUTT/SUTET diluar penggunaan untuk mendirikan tempat penyangga sebagaimana dimaksud ayat 1, diberi kompensasi “ ;

Menimbang, bahwa didasarkan keterangan saksi – saksi Penggugat/Terbanding yaitu ASMUNI dan SUYATIMAN pokoknya menerangkan mengetahui tanah hak milik SHM No.372, No.373 dan No. 374 tertanggal 01 April 1986 adalah hak milik atas nama Penggugat/Terbanding yang diperoleh dari ayahnya dan pada tahun 1986 oleh Penggugat/Terbanding telah diusahai dan dilakukan pembangunan pagar dan bangunan terbuat dari seng dan dijadikan Taman Hiburan diberi nama “DOHONG OE SOERAPATI ENTERPRISE “ berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuala Kapuas sesuai bukti P3 tetapi beberapa waktu kemudian diatas areal lahan tersebut telah dipasang jaringan aliran listrik tegangan tinggi oleh Tergugat I, Tergugat II / Pemanding I, Pemanding II ;

Menimbang, bahwa didasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 butir 6 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.975 K/47/MPE/1999 tersebut adalah saling terkait karena tanah dan bangunan dari Penggugat/Terbanding telah ada sebelum dibangunnya jaringan aliran listrik tegangan tinggi oleh Tergugat I, Tergugat II / Pemanding I, Pemanding II dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat tertanggal 06 Pebruari 2013 ternyata benar jaringan aliran listrik tegangan tinggi tersebut adalah diatas lahan tanah milik Penggugat/Terbanding berada dibawah proyeksi ruang bebas SUTT/SUTT yang dibangun oleh Tergugat I,II/Pemanding I,II ;

Menimbang, bahwa dari fakta ini apabila antara Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.975 K/47/MPE/1999 dihubungkan dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria No.5 Th 1960 sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Pertama menegaskan adanya kewenangan pemilik hak atas tanah untuk mempergunakan haknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut dalam batas-batas menurut Undang-undang tersebut untuk kepentingan hidupnya, dan oleh karenanya menurut Pengadilan Tinggi penggunaan tanah hak milik yang diberikan oleh negara kepada pemilik haruslah dilindungi ;

Menimbang, bahwa walaupun dihubungkan dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Agraria No.5 th 1960 yang mengatur tentang fungsi sosial tanah yang tidak terlepas dari kepentingan umum sebagaimana dikemukakan oleh para Pembanding, namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa kaitan antara pasal 4 ayat 2 dengan pasal 6 UU Agraria No.5 th.1960 tersebut tetap diatur tentang adanya keseimbangan (equality) antara kepentingan umum dengan kepentingan perorangan didasarkan pada dasar keadilan yaitu dengan adanya pemberian ganti rugi ataupun kompensasi kepada pemilik hak atas tanah tersebut, sehingga kepentingan perorangan tidaklah samasekali diabaikan atau dihapus dengan dalih kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa dikaitkan lagi dengan memori banding para Pembanding/Tergugat I, II terkait tata urutan perundang-undangan sesuai dengan isi TAP MPR III/MPR/20009 yang mencabut TAP MPR XX/MPR/1996, didalam ketentuan pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa “ sesuai tata urutan perundang-undangan maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi”, dan didalam ketentuan pasal 4 ayat 2 dinyatakan “ peraturan atau keputusan Mahkamah Agung RI. atau Menteri yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan perundang-undangan ini” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi bahwa ketentuan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.975 K/47/MPE/1999 haruslah tunduk dan



tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUAgraria No.5 th.1960 yang lebih tinggi khususnya ketentuan pasal 4 ayat 2 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan tidak dilaksanakannya atau tidak diterapkannya oleh Tergugat I, Tergugat II/Pembanding I, Pembanding II isi pasal 1 butir 6 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.975 K/47/MPE/1999 tertanggal 11 Mei 1999 (dan berlaku sejak tanggal 11 Mei 1999 saat diundangkan sesuai ketentuan pasal II) yaitu pemberian kompensasi kepada Penggugat/Terbanding selaku pemilik hak atas tanah SHM No.372, No.373 dan No.374 tertanggal 1 April 1986 yang di atasnya terdapat jaringan listrik tegangan tinggi adalah merupakan pengabaian atas hak Penggugat/Terbanding serta bertentangan dengan kewajiban hukum dan merupakan pelanggaran terhadap hak yang dimiliki Penggugat/Terbanding, sehingga telah memenuhi dua kriteria angka 1 dan 2 tentang perbuatan melawan hukum dan adanya kerugian pada Penggugat/Terbanding sebagaimana diuraikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa diterbitkannya Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.975 K/47/MPE/1999 telah dilandasi pemikiran yang matang didasari atas evaluasi pada hakekat yang bertujuan demi kepentingan semua pihak, baik PLN maupun anggota masyarakat pemilik hak atas tanah sesuai asas equality (sebagaimana juga dimuat dalam konsideran huruf a dari keputusan Menteri Pertambangan dan Energi tersebut yang menyatakan antara lain faktor sosial dan ekonomi), hal mana guna menciptakan hubungan harmonis tanpa menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal yang dikemukakan oleh para Pembanding/ Para Tergugat dengan tidak adanya regulasi yang mengatur pemberian kompensasi maka pemberian kompensasi oleh Tergugat I, Tergugat II / Pembanding I, Pembanding II adalah melanggar aturan hukum, yang menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut adalah tidak tepat oleh karena sudah terdapat regulasi yang jelas yaitu Keputusan Menteri Pertambangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi No.975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan lain khususnya UU Agraria No.5 th 1960 tersebut dalam pasal 4 ayat 2 ;

Menimbang, bahwa didasarkan seluruh pertimbangan diatas, sebagai wujud rasa keadilan dan kepatutan yang harus ditegakkan serta demi terwujudnya perimbangan kemanfaatan (doelmatig heid) bagi Penggugat/Terbanding selaku pemilik hak atas tanah SHM No.372, No.373 dan No. 374 masing-masing tertanggal 1 April 1986 yang oleh Undang-undang (khususnya pasal 4 ayat 2 UU Agraria No.5 Th.1960) yang kepadanya diberi hak dan kewenangan menguasai dan mengusahakan serta memanfaatkan tanah dimaksud untuk kepentingan hidupnya, maka Tergugat I, Tergugat II / Pemanding I, Pemanding II haruslah menerapkan ketentuan pasal 1 butir 6 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tersebut ;

Menimbang, bahwa pemberian kompensasi (merupakan derivat dari kerugian) adalah terhitung sejak diberlakukannya Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.975 K/47/MPE/1999 tersebut yaitu sejak tanggal 11 Mei 1999 sesuai ketentuan pasal II keputusan tersebut yaitu sejak diundangkan hingga saat diajukannya gugatan ini oleh Penggugat/Tergugat di pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa besaran dana kompensasi yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II / Pemanding I, Pemanding II kepada Penggugat/ Terbanding didasarkan pada perumusan dalam lampiran keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.975 K/47/MPE/1999 yaitu : Nilai kompensasi = Optimalisasi lahan x indeks fungsi x status tanah x NJOP, dengan perincian disebut dalam uraian angka 2 sebagai berikut :

- Pada huruf a (optimalisasi lahan) diperhitungkan 10 % ;
- Pada huruf b (indeks pemanfaatan fungsi tanah), karena tanah hak milik Penggugat/

Terbanding adalah tanah dan bangunan diperhitungkan dengan nilai 1 ;



- Pada huruf c (status tanah), karena tanah hak milik berupa sertifikat hak milik No.372, No.373 dan No. 374 masing-masing tertanggal 1 April 1986 (bukti P1, P2 dan P4) diperhitungkan 100 % ;
- Pada huruf d (harga tanah didasarkan pada NJOP tahun berjalan), dengan berpedoman pada surat bukti P1.C disebut harga per m2 sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dan luas tanah adalah 21.000 m2 (dua puluh satu ribu meter kuadrat) nilai kompensasi adalah : $10 \% \times 1 \times \text{Rp.64.000,-} \times 21.000,- = \text{Rp.132.400.000,-}$ (seratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas berlaku efektifnya Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.975 K/47/MPE/1999 beserta lampirannya adalah sejak, tanggal 11 Mei 1999, demikian pula pembayaran kompensasi dan dihitung hingga diajukannya gugatan oleh Penggugat/Terbanding pada tahun 2011 belum dibayarkan dan menurut ketentuan pasal 1 butir ke 7 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.975 K/47/MPE/1999 tersebut pemberian kompensasi diberikan untuk hanya satu kali saja, maka adalah patut Tergugat I,II/Pembanding I, II dihukum untuk membayar bunga menurut Undang-undang (bunga moratoir) terhitung sejak tahun 1999 hingga diajukannya gugatan selama 12 (dua belas) tahun dengan besar 6 % setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan pasal 1250 KUHPerdata melalui Lembaran Negara No.22 tahun 1948 yang besarnya adalah : $12 \times \text{Rp.132.400.000,-} \times 6 \% = 12 \times \text{Rp.6.944.000,-} = \text{Rp.77.328.000,-}$ (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), maka jumlah total seluruhnya kompensasi adalah : $\text{Rp.132.400.000,-} + \text{Rp.77.328.000,-} = \text{Rp.209.728.000,-}$ (dua ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Tergugat I, Tergugat II / Pembanding I, Pembanding II membayar kompensasi sejak tahun 1999 hingga saat diajukannya gugatan, dan berlakunya satu kali saja, maka dengan belum dibayarnya kompensasi setelah putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap dan belum dilaksanakan maka Tergugat I, Tergugat II/Pembanding I, Pembanding II dihukum membayar bunga moratoir sebesar 6 % setiap tahunnya sesuai tahun berjalan ;

Menimbang, bahwa selain hal pertama yang telah cukup dipertimbangkan diatas maka hal lainnya (hal ke II) sesuai pertimbangan dan amar putusan Hakim pertama yang menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat yaitu penghukuman Tergugat I, II / Pembanding I, II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) perhari sejak putusan diucapkan, oleh karena dalam hal penghukuman dalam putusan berupa pembayaran sejumlah uang adalah tidak dapat diterapkan pembayaran uang paksa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. No.791 K/SIP/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 serta putusan Mahkamah Agung RI. No. 307 K/SIP/1976 tanggal 07 Desember 1976 maka amar putusan Hakim Pertama sepanjang menghukum pembayaran uang paksa (dwangsom) harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II/para Pembanding pada pihak yang dikalahkan maka haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat, ketentuan undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, KUHPerdara, Hukum Acara Perdata (RBg), dan peraturan perundangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I. Tergugat II dan Turut Tergugat ;



Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 07 Juni 2012 No.24/PDT.G/2011/PN.K.Kp.yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri tersebut sepanjang mengenai besarnya nilai kompensasi, sehingga berbunyi sebagai berikut ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II / Pemanding I, Pemanding II secara bersama-sama membayar kompensasi kepada Penggugat/Terbanding sebagaimana diatur Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Ruang Bebas Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk penyaluran tenaga listrik sebesar Rp.209.728.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II / Pemanding I, Pemanding II membayar bunga moratoir sebesar 6 % setiap tahun sejak putusan diucapkan apabila lalai membayar kompensasi hingga putusan berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas selebihnya ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II / Pemanding I, Pemanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada hari **JUM'AT** tanggal **10 MEI 2013** oleh kami :

YOHANNES E. BINTI, SH.,M.Hum. selaku Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **MANGATAS SITOANG, SH.,MSP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 31 AGUSTUS 2012 No.31/Pen.Pdt/2012/PT.PR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **16 MEI 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota serta dibantu **MASNI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

DALIZATULO ZEGA, SH.

MANGATAS SITOANG, SH.,MSP.

HAKIM KETUATERSEBUT,

YOHANNES E. BINTI, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

M A S N I, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Materai putusan.....	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
Jumlah :.....	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk Turunan Resmi
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera,

Drs. PHILIP, SH.

NIP.195706261981031005